



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : SUAEDI
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 – 08 – 1980
Pekerjaan : Pedagang
Nomor HP : 0856 9490 8495
Alamat : Kp. Hambaro RT.002 RW.07 Desa. Hambaro
Kecamatan. Nanggung Kabupaten. Bogor

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbl tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP nomor : 3201210508800007 atas nama SUAEDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dikaruniai anak ke tiga yang bernama MUHAMAD RAHES SETIAWAN lahir di Bogor pada tanggal 17 Desember 2016 sesuai kutipan Akta Kelahiran No: 3201-LT-02032018-1414 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Maret 2018.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tahun Lahir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015.
4. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon No: 3201-LT-02032018-1414 yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Tahun Lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbl pada Hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3201210508600007 Atas Nama **SUAEDI**, tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3201211105120138 atas nama Kepala Keluarga **SUAEDI** tertanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-02032018-1414 atas nama **MUHAMAD RAHES SETIAWAN**, tertanggal 4 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kelahiran (Maraji/Dukun Beranak), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ASMAN:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Tahun Lahir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARIP HIDAYAT:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Tahun Lahir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan perbaikan Tahun Lahir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Saksi ASMAN dan Saksi ARIP HIDAYAT**;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian identitas seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Hambaro RT.002 RW.07 Desa. Hambaro Kecamatan. Nanggung Kabupaten. Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud untuk melakukan perbaikan Tahun Lahir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tahun Lahir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon No: 3201-LT-02032018-1414 yang semula tertulis tanggal 17 Desember 2016 diperbaiki menjadi tanggal 17 Desember 2015 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Tahun Lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Jumat, Tanggal 12 November 2021 oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Rincian biaya perkara Nomor : 575/Pdt.P/2021/PN Cbi, sbb:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)